

Penerapan Prinsip Itikad Baik Dalam Kontrak Baku

Rinaldy Anugrah Akbar¹, Muhammad Akbar^{2,3}, Bella Anggraini³,
Rizky Ramadhan⁴, Ummi Restu Reska R⁵, Muhammad Nur Amin⁶
¹²³⁴⁵⁶ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak

Asas itikad dalam hukum perdata adalah aturan yang terkandung dalam perjanjian, baik itu antara individu dengan individu maupun antara individu dengan badan hukum; kontrak baku menghilangkan asas kebebasan berkontrak. Jika kontrak baku tidak memberikan keseimbangan kepentingan bagi masing-masing pihak, reaksi akan muncul. Akibatnya, asas itikad dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus ditempatkan di tempat yang "layak". Bagian 3 Pasal 1338 Kode Hukum Perdata menyatakan bahwa "persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Orang yang baik hati benar-benar mempercayai orang yang mereka anggap jujur. Mereka tidak menyembunyikan hal-hal yang berpotensi menyebabkan masalah di kemudian hari. Setiap kontrak harus menjalani pengujian itikad selama tahap pra pembuatan (rancangan), pembuatan (penandatanganan), dan pasca pembuatan (pelaksanaan).

Kata kunci : Itikad Baik, Kontrak, Baku

Abstract

The basis of belief in civil law is the rule contained in an agreement, whether it is between an individual and an individual or between individuals with a legal body; a standard contract removes the basis of freedom of contracting. If the standard contract does not provide a balance of interests for each party, a reaction will emerge. As a result, the foundation of faith in the formulation and implementation of the agreement must be placed in a "fine" place. Section 3 of article 1338 of the Code of Civil Procedure states that "the consent shall be executed in good faith". Good-hearted people really trust people they think are honest. They don't hide things that could potentially cause problems later on. Each contract must be subjected to credibility testing during the pre-manufacturing, manufacture (sign-up), and post-production phases. (implementation).

Keywords: Good Faith, Contract, Standard

PENDAHULUAN

Orang membuat kesepakatan untuk memenuhi kepentingannya. Perjanjian diatur dalam Buku III (Pasal 1233-1864) dari Kode Hukum Perdata. Pasal 1313 KUHPperdata menyatakan: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatdirinya terhadap satu orang lain atau lebih". R. Subekti (1996:1) mendefinisikan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan "perikatan". Oleh karena itu perjanjian menimbulkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Suatu kontrak atau perjanjian memiliki unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPperdata yaitu:

- a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya



- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c) Suatu hal tertentu,
- d) suatu sebab yang halal.

Bahkan dalam perdagangan internasional, kontrak sangat penting untuk bisnis. Kontrak dalam bisnis harus mengandung aturan jelas yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Ini harus dibuat sesuai dengan keinginan pihak yang berpartisipasi. Kontrak dalam bisnis berfungsi untuk menjamin transaksi. Tidak dapat disangkal bahwa hubungan bisnis dimulai dari kontrak. Hubungan bisnis tidak mungkin terjadi tanpa kontrak. Namun, tren saat ini menunjukkan bahwa banyak kontrak dalam transaksi bisnis terjadi tanpa proses perundingan yang adil diantara para pihak. Kontrak itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir kontrak yang sudah dicetak dan disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberi kebebasan sama sekali pada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Kontrak yang sedemikian di namakan kontrak standar atau kontrak baku atau kontrak adhesi (Sjahdeni, 2008:66). Perkembangan kontrak baku menghapus asas kebebasan kontrak dan membutuhkan pengendali yang didasarkan pada nilai-nilai moral, atau itikad baik. Asas itikad baik dalam hukum perdata adalah aturan yang terkandung dalam perjanjian, baik itu antara individu dengan individu maupun antara individu dengan badan hukum. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dinyatakan bahwa: "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik" Maksud itikad baik disini bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad baik dalam pengertian yang sangat subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan pembuatan hukum sedangkan itikad baik dalam pengertian objektif yaitu merupakan pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau sesuatu yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Itikad baik tersebut harus mencakup peraturan perundang-undangan Indonesia, bukan hanya sikap baik para pihak. Dengan makna yang demikian itu menjadikan standar itikad baik sebagai suatu universal *social force* yang mengatur hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warga negara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap semua warga negara (Arthur s, 2009:56-62). Itikad baik dalam suatu kontrak sangat penting karena memastikan bahwa pihak yang baik mendapat perlindungan hukum yang wajar, sedangkan pihak yang tidak baik harus merasakan konsekuensi dari ketidakjujurannya. Itikad baik dapat dilihat pada waktu mulainya perbuatan hukum tersebut atau pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum (Projodikoro, 2002:56).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau kepustakaan, yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata (Soekanto dan Mamuji, 1990:15).

PEMBAHASAN

Sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerjasama bisnis antar pelaku bisnis, semakin banyak kontrak atau perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis. Bahkan, pemahaman bahwa kerjasama bisnis harus dilakukan dalam bentuk tertulis telah berkembang dalam praktik bisnis. Kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pihak untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau perjanjian (Syarifuddin, 2012:1). Dalam dunia bisnis, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen cenderung berfokus pada dalil efisiensi, sehingga bentuk atau model hubungan yang praktis cenderung dicari. Dalam surat pemesanan, yang juga dikenal sebagai "perjanjian baku", ketentuan mengenai pernyataan dan persetujuan untuk menerima segala persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan secara sepihak serta ketentuan penandatanganan atas dokumen yang telah disiapkan oleh perusahaan sebelumnya. Kontrak baku adalah kontrak tertulis yang telah digandakan dalam bentuk formulir yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan secara sepihak oleh pihak yang menawarkan dalam hal ini, perusahaan dan diberikan secara bertahap tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi konsumen. Keseluruhan isi perjanjian baku berupa pasal-pasal dinamakan klausula baku (*standardized clause*) (Susanti dan Seto, 2003:118). Penerapan kontrak baku dalam perjanjian sebaiknya harus meninjau kembali Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk di perdagangkan dilarang membuat dan mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha,
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang di beli konsumen,
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang di bayarkan atas barang yang di beli konsumen,
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang di beli oleh konsumen secara angsuran,
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen,
 - f. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa,
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baku, tambahan, lanjutan dan/atau penggabungan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang di belinya,
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang di beli oleh konsumen secara angsuran.

- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat terbaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti
- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Selanjutnya, perjanjian baku menyingkirkan prinsip kebebasan berkontrak. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah: "setiap aturan atau ketentuan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen." (Wardiono, 2005:9). Kontrak baku yang tidak memberikan keseimbangan kepentingan bagi para pihak menyebabkan reaksi, yang menyebabkan adanya asas itikad dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian ditempatkan di tempat yang "layak", hal ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan "persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan (Subekti, 1992:17). Itikad baik dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Itikad baik dalam segi objektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
2. Itikad baik dalam segi objektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin se-seorang. Didalam hukum benda, itikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran (Subekti, 1993:25).

Semua orang harus memiliki itikad yang baik sebagai bagian dari masyarakat karena tanpanya mereka tidak dapat hidup sendiri. Harus dipenuhi kebutuhan untuk hidup bersama, menghormati satu sama lain, dan memenuhi satu sama lain. Sangat penting dalam hukum perjanjian, asas itikad baik tidak merupakan syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Unsur itikad baik tidak hanya diisyaratkan dalam hal "pelaksanaan" suatu perjanjian tetapi juga pada saat penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya kontrak (Simmamora, 2005:24). Setiap kontrak harus menjalani pengujian itikad baik selama tahap pra pembuatan (rancangan), pembuatan (penandatanganan), dan pasca pembuatan (pelaksanaan). Satu pihak akan menolak untuk melaksanakan kontrak dalam situasi ketidaktahuan secara subjektif. Keadaan ini biasa disebut dengan "wanprestasi" atau "lalai" atau "ingkar". Yang dimaksud dengan istilah "prestasi" dalam hukum kontrak (dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "performance") adalah pelaksanaan isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama. Menurut hukum Indonesia, model-model prestasi dari suatu kontrak adalah sebagai berikut: memberikan sesuatu/berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Namun, wanprestasi, juga disebut sebagai "cidera janji", adalah ketika perjanjian tidak dipenuhi atau salah satu pihak tidak melakukannya. Jika salah satu pihak tidak

melakukannya, pihak lain berhak untuk menuntut agar prestasinya dipenuhi. Menurut Munir Fuady (2007:30) menyatakan bentuk-bentuk wanprestasi yaitu:

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Selain itu, perlu dipahami bahwa pengajuan objektif terhadap itikad baik dengan kepatutan harus dilakukan dengan hati-hati dan mendalam karena kepatutan selalu berubah sesuai dengan kemajuan yang dianut oleh masyarakat. Dalam hukum Romawi, etika baik mengacu pada tiga bentuk pihak dalam kontrak. *Pertama*, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. *Kedua*, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. *Ketiga*, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban itu tidak secara tegas diperjanjikan. Suatu kontrak, secara tradisional terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak, melalui suatu proses negosiasi diantara yang seimbang diantara mereka (Budiono, 2007:1). Namun, saat ini semakin umum bahwa banyak kontrak dalam transaksi bisnis terjadi tanpa proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak. Kontrak terjadi ketika pihak yang satu mencetak syarat-syarat kontrak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui. Ini hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk bernegosiasi tentang syarat-syarat tersebut. Kontrak yang demikian itu dinamakan kontrak standar atau kontrak baku atau kontrak adhesi (Sjahdeini,66). Sangat kontroversial, kontrak baku. Banyak pakar menentanginya dalam hukum bisnis, tetapi ada juga yang mendukungnya. Fakta saat ini menunjukkan bahwa, terlepas dari situasi kontroversial tersebut, Dalam hampir semua aspek kehidupan kita, kita dapat melihat bahwa kontrak baku ini selalu muncul dalam berbagai macam kontrak yang dibuat oleh masing-masing pihak. Untuk mempercepat proses perdagangan, perjanjian baku semakin populer dalam transaksi perdagangan. Sangat umum digunakan dalam dunia bisnis, dan itu karena perjanjian baku sebenarnya berasal dari kebutuhan masyarakat.

Ruang gerak Asas Kebebasan Berkontrak telah dibatasi oleh perjanjian baku, baik itu diakui atau tidak. Pada awalnya, prinsip kebebasan berkontrak digunakan oleh para pihak untuk membuat perjanjian yang berkeadilan, tetapi kemudian disalahgunakan oleh pihak yang kuat untuk melemahkan pihak yang lemah, dengan membuat kontrak secara baku yang bersifat ambil atau lepas. Akibatnya, keadilan bagi para pihak, terutama bagi pihak yang lemah, tidak ada lagi. Oleh karena itu, diperlukan itikad baik saat membuat kontrak. Sangat penting untuk memperhatikan penerapan prinsip itikad baik dalam kontrak baku saat melakukan perjanjian pra kontrak atau negosiasi. Ini karena itikad baik baru diakui setelah perjanjian memenuhi syarat sah atau setelah negosiasi dilakukan. Terhadap kemungkinan timbulnya kerugian terhadap pemberlakuan asas itikad baik ini, Suharnoko menyebutkan bahwa secara implisit Undang-undang Perlindungan Konsumen sudah mengakui bahwa itikad baik sudah harus ada sebelum ditandatangani perjanjian, sehingga janji-janji pra kontrak dapat diminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi, apabila janji tersebut diingkari.

Subekti (113), dalam bukunya Hukum Perjanjian, menyebutkan bahwa *itikad baik* itu dikatakan sebagai suatu sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian. Oleh karena itu pula Riduan Syahrani (2000:214) menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian peranan itikad baik (*te geder trouw*) sungguh mempunyai arti yang sangat penting sekali. Pemikiran ini berasal dari keyakinan bahwa itikad baik merupakan dasar untuk melaksanakan janji dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan kebutuhan. Salah satu cara hukum untuk membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya perjanjian adalah dengan menggunakan prinsip itikad baik. Dalam hukum kontrak, itikad baik memiliki tiga tujuan. Pertama, itu berarti bahwa setiap kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Fungsi kedua adalah untuk menambah, artinya hakim harus menggunakan perjanjian tersebut. Sedangkan fungsi ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan (*beperkende en derogerende werking vande goode trouw*) (Khairandy, 33).

Fungsi ini memungkinkan hakim untuk menyingkirkan isi perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak. Karena fungsi ini akan berhubungan dengan banyak hal yang berkaitan dengan keadaan memaksa, tidak semua ahli hukum dan pengadilan setuju dengannya. Akibatnya, masih ada perdebatan tentang cara melakukannya. Pengertian itikad baik secara defenisi tidak ditemukan, begitu juga dalam KUHPerdara tidak dijelaskan secara terperinci tentang apa yang dimaksud dengan itikad baik, pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara hanya;ah disebutkan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan “itikad baik”. Menurut Wirjono Prodjodikoro dan Subekti, itikad baik (*te goeder trouw*) yang sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dibedakan menjadi dua macam, yaitu; (1) itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian, dan (2) itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut. Sampai saat ini, tidak ada satu pun arti dari itikad baik yang disebutkan dalam kontrak, sehingga masih ada perdebatan tentang arti sebenarnya dari itikad baik itu. Karena itikad baik merupakan bagian dari masyarakat, itikad baik pihak harus mengacu pada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Sifat itikad baik dapat berupa subjektif karena sikap mental seseorang terhadap perbuatan ketika akan mengadakan hubungan hukum atau melaksanakan perjanjian. Banyak penulis ahli hukum Indonesia menganggap *itikad baik bersifat subjektif*. Akan tetapi sebagaimana dikutip Riduan Syahrani dalam bukunya Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, menyebutkan para kalangan ahli hukum Belanda antara lain *Hofmann* dan *Vollmar* menganggap bahwa disamping adanya pengertian itikad baik yang subjektif, juga ada itikad baik yang bersifat objektif, oleh mereka tidak lain maksudnya adalah kepatutan (*billikheid, redelijkheid*).

KESIMPULAN

Setiap kontrak harus menjalani pengujian itikad selama tahap pra pembuatan (rancangan), pembuatan (penandatanganan), dan pasca pembuatan (pelaksanaan). Secara subjektif, satu pihak akan menolak untuk melaksanakan kontrak dalam situasi ketidaktahuan. Selain itu, karena kepatutan selalu berubah sesuai dengan kemajuan yang dianut oleh warga masyarakat, pengajuan objektif terhadap itikad baik dengan kepatutan harus dilakukan dengan hati-hati dan mendalam. Dalam kebanyakan kasus, mekanisme perjanjian didefinisikan sebagai cara dan kapan suatu kontrak dilaksanakan. Saat melakukan negosiasi atau perjanjian pra kontrak tentang jual beli tanah, sangat penting

untuk memperhatikan penerapan asas itikad. Ini karena itikad baik baru diakui saat perjanjian memenuhi syarat legal atau setelah negosiasi selesai. Pemerintah dapat menetapkan melalui undang-undang bahwa perjanjian baku harus diakui oleh pihak yang berwenang. Undang-undang harus menjelaskan hak dan kewajiban para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan HukumPerdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Ida Susanti & Bayu Seto (editor), *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku Klausula Eksonerasi Dan Konsumen: Sebuah Diskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin, dan Praktiknya*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Segi Pengayaan Hukum Perikatan)*,Mandar Maju, Bandung, 2012
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- R.Wirjono Projodikoro, *Azaz-azaz Hukum Perdata*,Sumur, Bandung, 2002
- Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2008
- Yohanes Soggar Simmamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan barang dan jasa*, Surabaya, 2005
- Badar, H. M., Chandra, J., Bagus, S., Roberto, R., & Kuntji, A. K. (2023). Analisa Hukum Terhadap Kewenangan Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Di Provinsi Sumatera Selatan. *Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 179-196.
- Arthur S. Hartkamp dan Marianne dalam Ridwan Khairandy, “*Makna, Tolok Ukur, Pemahaman dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak*,” *Jurnal Hukum*, Edisi Khusus, Vol. 16

